



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faksimile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjen.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02049/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat maka perlu dibentuk Tim dalam melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan keputusan ini.

MENGINGAT

- 1.. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Permenpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Permenpan dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140 /5/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner.

- MEMPERHATIKAN**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yaitu :

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Drh. Tri Guntoro, MP
3. Anggota : Drh. Eva Yulianti, M.Sc
Farlindingan Sipayung, A.Md
Farizal, SEI

- KEDUA** : Pengelola Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pengaduan, saran, kritik yang berasal dari masyarakat yang ditujukan untuk Balai Veteriner Lampung;

- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP.197001102002121001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02049/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Uraian Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung
TA.2024

Tugas Tim Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Lampung

- a. Menerima Pengaduan Masyarakat;
- b. Menentukan Klasifikasi Materi Pengaduan Masyarakat;
- c. Memverifikasi dan Mengklarifikasi atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;
- d. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- f. Memberikan Informasi kepada Pelapor terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- g. Menyusun dan Menyampaikan Laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan Tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I
- h. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaiannya

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001